

## **Seksi Pelatihan dan Pembinaan Perdagangan**

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Pelatihan dan Pembinaan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pelatihan dan Pembinaan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelatihan dan Pembinaan Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan;
  - e. pelaksanaan administrasi lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pelatihan dan Pembinaan Perdagangan adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana dan program kerja lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan;
  - b. menjelaskan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;
  - d. mengkaji dan merumuskan data dan informasi

- lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan;
- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
  - f. penyiapan bahan kebijakan lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan;
  - g. pelaksanaan kebijakan operasional, evaluasi dan pelaporan, administrasi, lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan;
  - h. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pelatihan dan pembinaan pedagang formal;
  - i. menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis lingkup pelatihan dan pembinaan pedagang formal;
  - j. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, informasi dan publikasi lingkup pelatihan dan pembinaan pedagang formal;
  - k. merumuskan proses penyelesaian permasalahan dalam hal perizinan dan rekomendasi;
  - l. melaksanakan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern;
  - m. melaksanakan kajian dan proses penerbitan Izin Khusus Waktu Pelayanan (IKWP);
  - n. melaksanakan kajian dan proses penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
  - o. melaksanakan kajian dan proses penerbitan surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (IPTMB) golongan A, B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
  - p. membuat dan menyusun rekomendasi teknis untuk proses penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - q. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan

instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;

- r. melaksanakan program dan kegiatan lingkup pelatihan dan pembinaan pedagang formal;
- s. melaksanakan fasilitasi pelatihan dan pembinaan pedagang formal;
- t. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama lingkup pelatihan dan pembinaan pedagang formal;
- u. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf naskah dinas;
- v. membuat telaahan staf bahan pertimbangan perumusan kebijakan dinas lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan;
- w. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pelatihan dan pembinaan pedagang formal;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelatihan dan pembinaan perdagangan; dan
- y. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Seksi Sarana dan Pembiayaan Perdagangan**

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Sarana dan Pembiayaan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Pembiayaan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Pembiayaan Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
  - e. pelaksanaan administrasi lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Pembiayaan Perdagangan adalah sebagai berikut:
  - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
  - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
  - c. menjelaskan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan

arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;

- e. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- f. melaksanakan kebijakan, kebijakan operasional, evaluasi dan pelaporan, administrasi, lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
- g. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana dan program kerja lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
- h. menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
- i. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan kebijakan lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
- j. melaksanakan pendataan dan menginventarisasi pengaduan lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
- k. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, informasi dan publikasi lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
- l. melaksanakan koordinasi secara teknis dengan instansi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
- m. melaksanakan fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan sarana dan pembiayaan perdagangan;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan program dan kegiatan lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;

- p. melaksanakan fasilitasi pembinaan lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
- q. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
- r. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf naskah dinas;
- s. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan dinaslingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
- t. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan pembiayaan perdagangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan**

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan lingkup pengembangan dan promosi perdagangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
  - e. pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan dan promosi perdagangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Promosi Perdagangan adalah sebagai berikut:
  - a. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
  - b. menyusun rencana dan program kerja lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
  - c. menjelaskan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - d. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai;

- e. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
- f. menyiapkan bahan kebijakan lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
- g. melaksanakan kebijakan operasional lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
- i. melaksanakan administrasi lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
- j. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengembangan pedagang non formal dan promosi perdagangan;
- k. menyiapkan dan menyusun konsep petunjuk teknis lingkup pengembangan pedagang non formal dan promosi perdagangan;
- l. melaksanakan penganalisaan data bahan penyusunan kebijakan lingkup pengembangan pedagang non formal dan promosi perdagangan;
- m. melaksanakan pendataan dan menginventarisasi pengaduan lingkup pengembangan pedagang non formal dan promosi perdagangan;
- n. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, informasi dan publikasi lingkup pengembangan pedagang non formal dan promosi perdagangan;
- o. melaksanakan fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan pengembangan pedagang non formal dan promosi perdagangan;
- p. melaksanakan pengembangan pedagang non formal dan promosi produk lokal, sarana dan iklim usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (MKMP);
- q. melaksanakan fasilitasi peningkatan Penggunaan



Produk Dalam Negeri (P2DN), promosi dan peningkatan akses pasar;

- r. melaksanakan pengembangan pedagang non formal dan promosi hubungan kerjasama dalam negeri;
- s. melaksanakan program dan kegiatan lingkup pengembangan perdagangan non formal dan promosi perdagangan;
- t. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama lingkup pengembangan pedagang non formal dan promosi perdagangan;
- u. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- v. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf naskah dinas;
- w. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan dinas lingkup pengembangan dan promosi perdagangan;
- x. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengembangan pedagang non formal dan promosi perdagangan;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan dan promosi perdagangan; dan
- z. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.